



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan IGD

No. SK : 000.8.3.4/21.3/RSUD/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KTA, Passport/KITAS)
2. Kartu Identitas Berobat (KIB)
3. Kartu BPJS - KIS
4. Rujukan_Fasilitas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Umum dan Pasien JKN 1. Pasien yang datang ke unit gawat darurat dilakukan asesmen yang meliputi: a. Triase : prioritas triase dan katagori trauma dan non trauma b. Pengkajian perawat yang meliputi : data subyektif, riwayat alergi dan riwayat penyakit dahulu, data obyektif (keadaan umum) c. Tanda-tanda vital (Nila nyeri, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, BB dan Saturasi O2 d. Pemeriksaan Dpkter 2. Pengisian data tunggal dan jam asesmen 3. Pengisian tanda tangan dan nama jelas yang melaksanakan pengkajian 4. Catatan pengkajian didokumentasikan pada catatan medik. Pencatatan dan dokumentasi tentang penulisan pengkajian oleh dokter yang melakukan asesmen.

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan IGD selama 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong
- Untuk Pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 Kesehatan

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Layanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

HUMAS : 081775230033

Telp. : 0376 21415

Email : rsudsoedjono@gmail.com

Website : <https://rsud.lomboktimurkab.go.id/>

dan Kotak Pengaduan